

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Litelatur

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan merupakan hubungan yang terjadi diantara dua pihak yaitu pihak principal (pemegang saham) dengan pihak agen (manajer) yang bekerja sama dengan visi dan tujuan yang berbeda (Kurniawansyah, 2018). Konflik yang terjadi antara pihak principal dan agen akan memicu terjadinya biaya-biaya yang seharusnya tidak perlu terjadi dalam operasi perusahaan bila dikelola oleh pemiliknya sendiri yaitu biaya keagenan. Biaya keagenan ini meliputi biaya pemantauan oleh principal, biaya pengikatan oleh agen dan kerugian residual yang mungkin ada sebagai pengurangan kekayaan principal (Herliana *et al.*, 2016). Dengan kata lain, apabila suatu perusahaan memiliki konflik keagenan yang besar, biaya keagenan yang dikeluarkan juga besar.

Principal mengeluarkan biaya keagenan dalam upaya untuk meningkatkan pengawasan atas tindakan yang dilakukan oleh manajemen. Biaya keagenan ini dapat dikurangi dengan meningkatkan pengawasan oleh pemegang saham institusional dan meningkatkan kepemilikan saham oleh manajemen yang akan membuat biaya agensi turun karena tumbuhnya rasa memiliki perusahaan sehingga kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham lainnya sama (A.P. Pratiwi, 2018).

Dalam masalah *tax avoidance* sendiri, pemilik saham (pihak *principal*) cenderung menginginkan laba sebesar mungkin namun disisi lain terdapat biaya

pajak yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan. Dari sisi tersebut pihak manajemen (pihak *agent*) perusahaan juga harus berusaha dalam meringankan beban pajak yang ditanggung perusahaan demi tercapainya laba yang besar. Pihak manajemen perusahaan juga memiliki kepentingan masing-masing yaitu dalam peningkatan kesejahteraan. Dengan adanya konflik kepentingan antara *principal* dan agen tidak menutup kemungkinan akan terjadinya praktik *tax avoidance*.

2.1.2 Teori Planned Behavior

Teori ini merupakan peningkatan dari *theory of reasoned*, dimana memprediksi niat untuk berperilaku dengan dua hal yaitu sikap terhadap perilaku dan norma subjektif. Dalam teori perilaku berencana menjelaskan bahwa perilaku akan muncul akibat adanya niat dari individu untuk berperilaku. Bila ada sikap yang positif, seperti dukungan dari orang sekitar serta adanya persepsi kemudahan karena tidak ada hambatan untuk berperilaku maka niat seseorang untuk berperilaku akan semakin tinggi. Niat seseorang dalam berperilaku dapat diprediksi dengan 3 hal yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan Persepsi pengendalian diri (Seni & Ratnadi, 2023).

Sikap merupakan suatu kesiapan untuk bereaksi terhadap objek di lingkungan tertentu sebagai suatu penghayatan terhadap objek yang ada. Ketika seorang individu menghargai positif suatu perbuatan, maka ia memiliki kehendak untuk melakukan perbuatan tertentu. Tidak hanya sikap positif yang diperlukan untuk menimbulkan suatu niat dari seseorang, namun norma subjektif dan persepsi pengendalian diri juga dapat menimbulkan niat untuk berperilaku dari seseorang (Cruz et al., 2015). Ketika seseorang memiliki sikap positif, dukungan

dari orang sekitar dan sedikitnya hambatan untuk melakukan suatu perilaku, maka orang tersebut akan memiliki niatan yang kuat (Seni & Ratnadi, 2023).

Implikasi dari teori perilaku berencana dalam penelitian ini untuk menjelaskan salah satu variabel yang digunakan yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*). Ketika wajib pajak memiliki sikap yang positif serta memiliki hasil untuk melakukan sesuatu, kemudian wajib pajak tersebut akan memutuskan untuk melakukan kewajibannya atau tidak. Ketika wajib pajak memutuskan untuk melakukan kewajibannya, wajib pajak pun akan memiliki kesadaran untuk melakukan tindakan penghindaran terhadap pajak, sehingga dapat meminimalkan beban perusahaannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa perilaku seseorang harus dilandasi dengan niat dari individu itu sendiri.

2.1.3 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran perpajakan adalah usaha manajemen untuk mengefisienkan beban pajak yang harus dibayar dengan aktivitas perencanaan perpajakan menurut Lanis dan Richardson (2014). Penghindaran pajak secara karakteristik berbeda dengan penggelapan pajak atau penyelundupan pajak. Meminimalkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan maupun yang melanggar peraturan perpajakan. Istilah yang sering digunakan adalah *tax evasion* dan *tax avoidance*. *Tax evasion* (penggelapan pajak) penghindaran pajak dengan melanggar ketentuan peraturan perpajakan.

Penghindaran pajak adalah suatu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang ada. Penghindaran pajak ini dilakukan oleh perusahaan disebabkan karena pajak bagi perusahaan merupakan beban yang

dapat mengurangi laba bersih dari suatu perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan melakukan hal tersebut untuk tidak mengurangi pendapatan perusahaan (Mardiasmo, 2016).

Penghindaran Pajak yang dilakukan perusahaan-perusahaan tersebut melibatkan pemimpin-pemimpin perusahaan dalam pengambilan keputusan. Para pemimpin perusahaan memiliki beberapa karakter yang berbeda antara satu yang lainnya, untuk mempengaruhi dan terjadinya penghindaran pajak pada suatu perusahaan. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal, seperti pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat hal-hal yang belum diatur dan kelemahan- kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Manfaat utama yang diperoleh dari penghindaran pajak adalah penghematan pajak yang lebih besar.

Penghindaran pajak sengaja dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memperkecil besarnya tingkat pembayaran pajak yang harus dilakukan dan meningkatkan *cash flow* perusahaan. Sedangkan menurut Menurut Aziza (2016) *tax avoidance* merupakan cara mengurangi pajak secara legal sesuai dengan perundang-undangan perpajakan. Praktik penghindaran pajak dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan- kelemahan hukum pajak dan tidak melanggar peraturan perpajakan.

Wajib Pajak melakukan penghindaran pajak dengan mentaati aturan yang berlaku yang sifatnya legal dan diperbolehkan oleh peraturan perundang-

undangan perpajakan. Pemerintah tidak bisa melakukan penuntutan secara hukum, meskipun praktik penghindaran pajak ini akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak (Vidiyanna & Bella, 2023).

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh wajib pajak agar dapat meringankan beban pajak yang seharusnya dibayarkan dengan cara memanfaatkan celah-celah yang terdapat pada undang-undang perpajakan sehingga tidak melanggar peraturan yang berlaku. Menurut Pohan (2017) untuk menghitung penghindaran pajak dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut dengan Rumus :

$$\text{ETR} = \text{Beban Pajak} / \text{Laba Sebelum Pajak}$$

2.1.4 Profitabilitas

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2009), indikator kinerja perusahaan terutama profitabilitas diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa depan. Prospek yang bagus akan menarik minat investor untuk berinvestasi dalam suatu perusahaan sehingga diperlukan pengungkapan yang lebih luas pada laporan tahunan perusahaan. Rasio profitabilitas menjadi bentuk penilaian terhadap kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan. Hal ini berarti bahwa rasio profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan aset maupun modal perusahaan (Sjahrial dan Purba, 2011:40).

Menurut Rosalia (2023) profitabilitas merupakan penentu penghindaran pajak, karena perusahaan yang memiliki laba besar akan cenderung membayar pajak, sedangkan perusahaan yang memiliki laba rendah akan cenderung menghindari pajak karena merasa akan mengalami kerugian jika harus membayar pajak juga.

Kemudian menurut Putri (2023) rasio profitabilitas dapat digunakan sebagai penilaian terhadap kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan. Penilaian tersebut sangat penting bagi pemegang saham dan calon investor, karena dengan semakin baiknya pengelolaan kekayaan yang dilakukan oleh perusahaan, maka akan menimbulkan potensi pendapatan yang besar bagi perusahaan itu sendiri, yang bermanfaat untuk menarik perhatian investor untuk berinvestasi yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya.

Rasio profitabilitas juga biasa digunakan oleh kreditor untuk melakukan pertimbangan dalam melakukan aktivitas dan pembiayaan. Untuk mengukur profitabilitas yaitu dengan menggunakan Return on Assets (ROA). Menurut Maharani (2014) *Return on Assets* (ROA) adalah suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tingginya nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik. Investor dan kreditor akan melihat seberapa efektif perusahaan dalam mengelola aset. Profitabilitas perusahaan dengan penghindaran pajak akan memiliki hubungan yang positif dan apabila perusahaan ingin melakukan penghindaran pajak maka harus semakin efisien sehingga tidak perlu

membayar pajak dalam jumlah besar. Menurut Tandelilin (2010) untuk mengukur profotabilitas yaitu dengan menggunakan *Return on Assets* (ROA) dengan Rumus :

$$\text{ROA} = \text{Laba Bersih} / \text{Total Aset}$$

2.1.5 *Likuiditas*

Menurut Rosalia (2023) *likuiditas* yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang relatif terhadap aktiva lancar perusahaan.. Dan Irawati (2012) menjelaskan *Likuiditas* adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi hutang jangka pendeknya dengan aktiva lancar yang dimiliki. *Likuiditas* mempunyai pengaruh terhadap kualitas laba karena jika suatu perusahaan memiliki kemampuan dalam membayar hutang jangka pendeknya berarti perusahaan memiliki kinerja keuangan yang baik dalam pemenuhan hutang lancar sehingga perusahaan tidak perlu melakukan praktek manipulasi laba. Jadi *likuiditas* berpengaruh positif terhadap kualitas laba.

Subramanyam dan Wild (2010:241) mendefinisikan *likuidias* sebagai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang secara konvensional, ‘jangka pendek’ dianggap periode hingga satu tahun meskipun dikaitkan dengan siklus operasional normal perusahaan. Dengan demikian *likuiditas* sangat penting bagi sebuah perusahaan. *Likuiditas* dapat digunakan untuk memperhitungkan dampak yang berasal dari ketidakmampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Dalam kaitannya dengan pajak, Suyanto dan Supramono (2010)

menyatakan bahwa *likuiditas* sebuah perusahaan diprediksi akan mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan. Perusahaan yang memiliki *likuiditas* tinggi menggambarkan arus kas yang baik sehingga perusahaan tersebut tidak enggan untuk membayar seluruh kewajibannya termasuk membayar pajak sesuai peraturan yang berlaku. Perusahaan yang memiliki arus kas yang rendah akan tidak taat terhadap pajak guna mempertahankan arus kas perusahaan dari pada harus membayar pajak. Adapun indikator yang penulis gunakan untuk mengukur variabel ini adalah *Current Ratio* menurut Kasmir (2015), yaitu dengan Rumus:

$$\text{Current Ratio} = \text{Aktiva Lancar} / \text{Utang Lancar}$$

2.1.6 *Leverage*

Leverage merupakan rasio yang mengukur kemampuan utang baik jangka panjang maupun jangka pendek membiayai aktiva perusahaan (Kurniasih & Sari, 2013). Rasio tersebut digunakan untuk mengukur seberapa besar asset perusahaan yang dibiayai dengan total utang. Semakin tinggi rasio menunjukkan semakin besar jumlah modal pinjaman yang digunakan perusahaan untuk investasi pada asset guna menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Putu Novia Hapsari Ardianti (2019) menjelaskan *Leverage* merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Semakin tinggi nilai rasio *leverage* maka semakin tinggi pula jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Semakin besar utang perusahaan maka beban pajak akan menjadi lebih kecil karena bertambahnya

unsur biaya usaha dan pengurangan tersebut sangat berarti bagi perusahaan yang terkena pajak tinggi.

Menurut Irham Fahmi (2012), rasio *leverage* adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan hutang. Rasio ini dapat melihat sejauh mana perusahaan dibiayai oleh hutang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal. Hubungan antara *leverage* dengan praktek penghindaran pajak adalah perusahaan menggunakan pendanaan dari luar (Hutang) dengan tujuan untuk mencapai struktur modal yang optimal. Pada teori statis, keputusan pendanaan didasarkan pada struktur modal yang optimal, dengan menyeimbangkan manfaat dari penghematan pajak atas penggunaan hutang terhadap biaya kebangkrutan (Cahyono, 2016). Menurut Tandelilin (2010) rumus yang digunakan untuk menghitung *leverage* sebagai berikut:

$$\text{Debt Equity Ratio} : \text{Total Utang} / \text{Modal Sendiri}$$

2.1.7 Sales Growth

Perusahaan akan menarik ketika berada pada kondisi pertumbuhan, masa pertumbuhan akan menentukan berapa lama perusahaan akan eksis, salah satunya dapat dilihat dari sisi pertumbuhan penjualan atau *sales growth* perusahaan (Toto Prihadi, 2019:96). Definisi Pertumbuhan penjualan (*Sales Growth*) menurut Kasmir (2016:107) adalah sebagai berikut: “*Sales growth* merupakan menunjukkan sejauh mana perusahaan dapat meningkatkan penjualannya dibandingkan dengan total penjualan secara keseluruhan”. Sedangkan definisi *sales growth* menurut Van Horne dan Wachowicz (2013 : 122) adalah “Tingkat

stabilitas jumlah penjualan yang dilakukan oleh perusahaan untuk setiap periode tahun buku. Pertumbuhan penjualan yaitu peningkatan dari segi jumlah, produktivitas perusahaan untuk menjual produknya dari tahun sebelumnya.” Dari kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *sales growth* merupakan rasio untuk mengetahui peningkatan penjualan perusahaan setiap periode dari tahun sebelumnya.

Tingkat pertumbuhan perusahaan dapat diukur dengan berbagai macam indikator, misalnya pertumbuhan penjualan, aset, harga saham. Apabila indikator yang digunakan itu menghasilkan nilai yang tinggi maka dapat diartikan bahwa perusahaan sedang bertumbuh pesat dan laba yang dihasilkan oleh perusahaan juga akan mengalami kenaikan. Kenaikan laba tersebut berarti penghasilan kena pajak yang dihasilkan perusahaan semakin besar. Pertumbuhan penjualan menunjukkan perkembangan dari penjualan perusahaan dari tahun ke tahun. Adapun rumus perhitungan *sales growth* adalah sebagai berikut:

$$Sales\ growth = \frac{(Sales\ i - Sales\ 0)}{Sales\ 0}$$

2.1.8 *Good Corporate Governance*

Menurut Bank Dunia, *good corporate governance* memiliki pengertian, sebagai suatu kumpulan peraturan, yang wajib dijadikan pedoman, dengan tujuan agar setiap perusahaan yang menerapkannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien sehingga akan menghasilkan manfaat untuk semua pihak yang terkait dengan perusahaan tersebut. Adapun definisi yang diberikan oleh Forum *Corporate Governance* on Indonesia (FCGI), yaitu: *corporate governance*

merupakan suatu bentuk sistem, yang dapat mengendalikan semua sumber daya perusahaan, agar dapat tercipta suatu keselarasan. Sumber daya tersebut dapat berasal dari internal perusahaan maupun dari luar perusahaan (Arinda & Dwimulyani, 2108).

Menurut teori keagenan, manajemen melakukan tindakan oportunistik dikarenakan kurangnya pengawasan. Oleh karena itu, pemerintah mengatur adanya *corporate governance* agar perusahaan dikelola dengan baik sehingga tindakan oportunistik manajer bisa dikurangi. Perusahaan dengan tata kelola yang buruk, aktivitas *tax avoidance* ternyata tidak bernilai bagi pemegang saham, dan bahkan mengurangi nilai perusahaan itu sendiri (Wahab dan Holland, 2012:4).

Kepemilikan institusional merupakan salah satu mekanisme *good corporate governance* yang dapat mengurangi masalah konflik keagenan antara pemilik perusahaan dan manajer sebagaimana dinyatakan dalam teori keagenan (*agency theory*). Menurut Jensen dan Meckling (2022) kepemilikan institusional merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengurangi *agency conflict*. Investor institusional akan memonitor tindak manajemen laba yang dilakukan manajer. Melalui proses monitoring secara efektif, kepemilikan institusional mampu untuk mengendalikan pihak manajemen sehingga dapat mengarahkan manajemen kepada tujuan yang ditetapkan. Kondisi tersebut tentunya dapat mengurangi tingkat *tax avoidance*.

Menurut Nurindah (2013), perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional yang tinggi akan semakin agresif dalam meminimalisir pelaporan perpajakannya. Jadi semakin tinggi kepemilikan institusional maka mekanisme

corporate governance akan semakin baik sehingga sistem penghindaran pajak perusahaan juga akan terlaksana dengan sewajarnya dan memungkinkan meningkatnya praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Pengukuran penelitian ini mengacu pada penelitian (Aprianto & Dwimulyani, 2019), dengan rumus sebagai berikut:

Rumus :

$$\text{INS} = \text{Jumlah Saham Institusi} / \text{Total Saham yang Beredar}$$

2.2 Penelitian Terdahulu

Dibawah ini merupakan penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan topik dalam penelitian ini.

Tabel 2.1
Penelitian-Penelitian Terdahulu

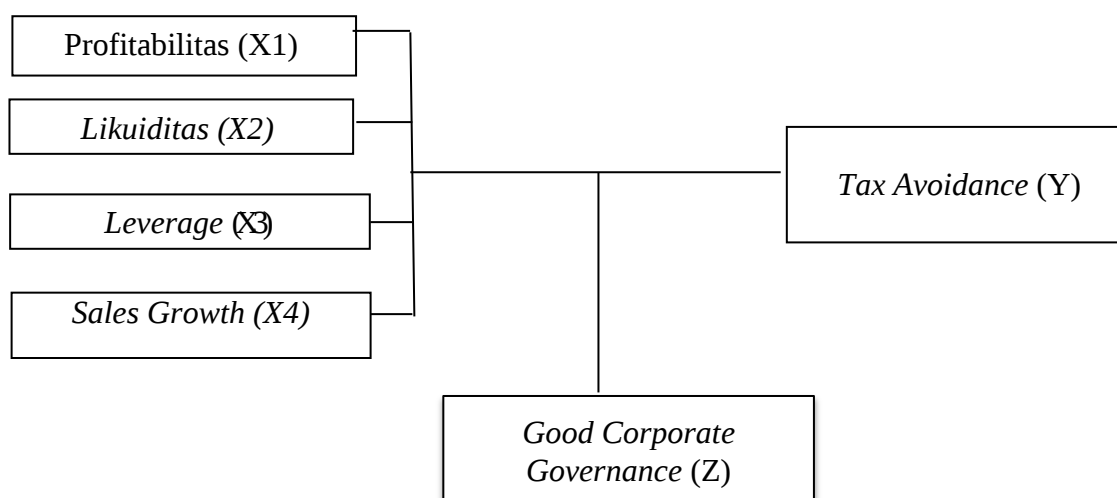
NO	Penelitian (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
1	Jessica Gunawan (2020)	Pengaruh <i>Leverage</i> , kepemilikan institusional, dan profitabilitas terhadap <i>Tax avoidance</i> pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2015-2018	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>leverage</i> memiliki pengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan kepemilikan institusional dan profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
2	Nurul Shantikawati (2020)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> dan ukuran perusahaan terhadap <i>Tax avoidance</i> (studi empiris pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2014-2018)	Hasil analisis menunjukkan bahwa profitabilitas dan <i>leverage</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Hasil analisis menunjukkan bahwa profitabilitas dan <i>leverage</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .

3	Ikhsan Abdullah (2020)	Pengaruh <i>Likuiditas</i> Dan <i>Leverage</i> Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman	Hasil pengujian menunjukan bahwa <i>Likuiditas</i> berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak, <i>Levarage</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Tetapi secara simultan <i>Likuiditas</i> dan <i>Leverage</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak
4	Harmadi (2022)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, variabel <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan variabel pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Kata Kunci: Profitabilitas, <i>Leverage</i> ,
5	Elizabeth & Junianto (2023)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> & <i>Likuiditas</i> terhadap Penghindaran Pajak	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, <i>leverage</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, dan <i>likuiditas</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
6	Ni Komang Ayu Praditasari & Putu Eri Setiawan (2023)	Pengaruh <i>Leverage</i> & <i>Likuiditas</i> terhadap Penghindaran Pajak	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>leverage</i> tidak berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, dan <i>likuiditas</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
7	Ariawan dan Setiawan (2023)	Pengaruh <i>Leverage</i> dan ukuran perusahaan terhadap <i>Tax avoidance</i>	Hasil analisi menunjukan bahwa <i>leverage</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Hasil analisi menunjukan bahwa profitabilitas dan <i>leverage</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .

8	Hanggi Arinda & Susi Dwimulyani (2019)	Pengaruh kepemilikan institusional, dan profitabilitas terhadap <i>Tax avoidance</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
9	Hanggi Arinda, Susi Dwimulyani (2019)	Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Dan Kualitas Audit Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Dengan <i>Good Corporate Governance</i> Sebagai Variabel Moderasi	Hasil menunjukan bahwa Kinerja Keuangan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dan Kualitas Audit secara negatif mempengaruhi penghindaran pajak. Tata kelola perusahaan yang baik hanya dapat memperkuat pengaruh Kinerja Keuangan terhadap penghindaran pajak.
10	Hermawan dan Ajimat (2020)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Dan <i>Sales Growth</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Dengan <i>Good Corporate Governance</i> Sebagai Variabel Moderasi	Hasil menunjukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dan leverage dan <i>Sales Growth</i> secara negatif mempengaruhi penghindaran pajak. Tata kelola perusahaan yang baik hanya dapat melemahkan pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak.

2.3 Kerangka pemikiran

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.4 Defenisi Operasional

Definisi operasional merupakan acuan dari landasan teori yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana variabel yang satu dengan variabel yang lain dapat dihubungkan sehingga penelitian dapat menghasilkan dan disesuaikan dengan data yang diinginkan.

Berdasarkan dalam penelitian ini melibat lima variabel yang terdiri dari satu variabel terikat (Dependen), satu variabel penghubung (Moderasi) tiga variabel bebas (Independen). Sehingga definisi operasional dari masing-masing variabel tersebut adalah sebagai berikut :

2.4.1 Variabel Independen

a. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio profitabilitas digunakan untuk melihat seberapa besar keefektifan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya (Saputra, 2023). Selain itu rasio profitabilitas juga biasa digunakan oleh investor dan kreditor untuk melakukan pertimbangan dalam melakukan aktivitas investasi dan pembiayaan. Menurut Tandelilin (2010) untuk mengukur profotabilitas yaitu dengan menggunakan Return on Assets (ROA).

Rumus :

$$ROA = \text{Laba Bersih} / \text{Total Aset}$$

b. Likuiditas

Rasio *likuiditas* adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar utang-utang jangka pendeknya yang jatuh tempo atau rasio

untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai dan memenuhi kewajiban pada saat ditagih. Menurut Kasmir (2013) “Rasio *likuiditas* atau sering disebut dengan nama rasio modal kerja merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. Caranya adalah dengan membandingkan komponen yang ada di neraca, yaitu total aktiva lancar dengan total passiva lancar (utang jangka pendek).” Adapun indikator yang penulis gunakan untuk mengukur variabel ini adalah *Current Ratio* menurut Kasmir (2015), yaitu:

Rumus:

$$\text{Current Ratio} = \text{Aktiva Lancar} / \text{Utang Lancar}$$

c. *Leverage*

Leverage adalah salah satu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal maupun aset (Cahyono, 2016). Hal ini berarti *leverage* akan menunjukkan perbandingan sumber pembiayaan yang digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan usahanya, antara menggunakan hutang dengan menggunakan modal sendiri (Carolina, 2014). Selain itu dengan semakin besarnya penggunaan dana pinjaman yang besar akan menimbulkan beban bunga jangka panjang yang besar bagi perusahaan, sehingga menjadi beban tetap yang akan dapat mengurangi beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan tersebut. Menurut Tandelilin (2010) rumus yang digunakan untuk menghitung *leverage* sebagai berikut:

Rumus :

$$\text{Debt Equity Ratio} : \text{Total Utang} / \text{Modal Sendiri}$$

d. *Sales Growth*

Pertumbuhan penjualan (*sales growth*) mencerminkan kemampuan perusahaan untuk meningkatkan penjualannya dari waktu ke waktu. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut berhasil dalam menjalankan strateginya dalam hal pemasaran dan penjualan produk. *Sales growth* dalam penelitian ini dapat diukur melalui perhitungan dari penjualan akhir periode pada tahun *i* dikurangi dengan penjualan akhir periode pada tahun sebelumnya, dibagi dengan penjualan akhir periode tahun sebelumnya. Adapun rumus perhitungan *sales growth* adalah sebagai berikut:

$$Sales\ growth = \frac{(Sales\ i - Sales\ 0)}{Sales\ 0}$$

2.4.2 Variabel Dependen

a. *Tax Avoidance* (Y)

Menurut Astuti (2016) penghindaran pajak merupakan upaya Wajib Pajak dalam memanfaatkan peluang-peluang yang ada dalam undang-undang perpajakan sehingga Wajib Pajak dapat membayar pajaknya dengan lebih rendah. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) bisa diukur menggunakan proksi *Effective Tax Rates (ETR)*. *ETR* diukur dengan membandingkan beban pajak penghasilan terhadap pendapatan sebelum pajak (Zulaikha dan Permana, 2015). Menurut Pohan (2017) untuk menghitung penghindaran pajak dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Rumus :

$$ETR = \text{Beban Pajak} / \text{Laba Sebelum Pajak}$$

2.4.3 Variabel Moderasi

Good Corporate Governance merupakan suatu sistem yang dibentuk dengan tujuan membawa perusahaan dalam pengelolaan yang baik (Permana dan Zulaikha, 2015:3). Satu tujuan utama dari *Good Corporate Governance* adalah optimisasi dari waktu ke waktu terhadap pengembalian (*return*) kepada para pemegang saham.

Penelitian ini menggunakan proksi Kepemilikan Institusional sebagai alat ukur dari *Good Corporate Governance*. Kepemilikan institusi merupakan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dan dana perwalian serta institusi lainnya yang diukur dengan presentasi jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusi intern (Zahirah, 2023). Kepemilikan institusional memiliki peran penting dalam mempengaruhi dan mengawasi manajemen sehingga dapat memaksa pihak manajemen untuk menghindari perilaku pajak agresif ataupun perilaku yang mengutamakan kepentingan pribadi (Pramana & Wirakusuma, 2019). Menurut Tandelilin (2010) untuk mengukur *Good Corporate Governance* yaitu dengan Rumus :

$$INS = \text{Jumlah Saham Institusi} / \text{Total Saham yang Beredar}$$

2.5 Hipotesis

Pengembangan hipotesis ini menjelaskan hipotesis dari masing-masing variabel dengan menggambarkan hubungannya. Hipotesis merupakan pendapatan atau kesimpulan yang sifatnya sementara. Hipotesis tersebut dapat diuji kebenarannya melalui penganalisisan dan penelitian hipotesis tersebut dapat

berpengaruh positif maupun negatif. Tergantung variabel yang diuji. Dalam penelitian ini penulis mengangkat hipotesis sebagai berikut:

2.5.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Mengukur Profitabilitas menggunakan *Return on Assets* (ROA), rasio profitabilitas digunakan untuk melihat seberapa besar keefektifan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya. *Return on Assets* (ROA) adalah suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tingginya nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik (Maharani, 2014). Semakin tinggi nilai ROA yang dimiliki oleh suatu perusahaan maka semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba yang tinggi.

Faktor yang mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak adalah profitabilitas. Kurniasih & Ratna Sari (2013) menjelaskan profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan *Return on Assets* (ROA) yang di prediksi akan mempengaruhi *tax avoidance*. *Return on Assets* merupakan satu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan. ROA dinyatakan dalam prosentase, semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin baik kinerja perusahaan tersebut (Prakoso, 2014)

Berdasarkan penelitian terdahulu *Return on Assets* (ROA) berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Semakin besar *Return on Assets* (ROA), maka semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan berdasarkan penelitian Sukartha (2014). *Return on Assets* yang negatif menunjukkan bahwa semakin laba suatu perusahaan

tinggi maka tingkat penghindaran pajaknya semakin rendah. semakin *profitable* perusahaan maka perusahaan tersebut dapat memposisikan diri dalam *tax planning* sehingga mampu memperoleh pajak yang optimal. Berdasarkan penelitian Budianti (2018) *Return on Assets* berpengaruh *negative* terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H1: Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

2.5.2 Pengaruh *Likuiditas* terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Sawir (2009) dalam Shinta & Khirstina (2018) *likuiditas* dapat diukur dengan beberapa rasio yaitu *current ratio*, *quick ratio*, dan *cash ratio*. Menurut Kasmir (2008) memaparkan bahwa kesehatan suatu perusahaan dalam hal memenuhi kewajiban jangka pendeknya dapat diukur dengan menggunakan *current ratio*. *Current Ratio* merupakan rasio penggambaran dari variabel *likuiditas*. *Current Rasio* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* artinya semakin tinggi tingkat utang jangka pendek perusahaan maka semakin tinggi pula indikasi suatu perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*.

Perilaku *tax avoidance* ini tentu saja akan merugikan negara dan bukan perilaku yang baik. Oleh karena itu diperlukan tata kelola perusahaan yang baik untuk meminimalkan perilaku tersebut. Sistem tata kelola memberikan mekanisme pengawasan di dalam perusahaan. Perusahaan yang menjalankan tata kelola dengan baik dan benar akan membuat manajemen perusahaan untuk menjalankan aturan yang ada tidak terkecuali mengenai pajak perusahaan sehingga upaya penghindaran pajak tidak terjadi (Ariawan dan Setiawan,

2023). Semakin tinggi rasio *likuiditas* perusahaan, maka tindakan untuk mengurangi laba akan makin tinggi dengan alasan menghindari beban pajak yang lebih tinggi.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Budianti (2018) semakin tinggi tingkat utang jangka pendek perusahaan maka semakin tinggi pula indikasi suatu perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, sehingga *Likuiditas* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: *Likuiditas* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

2.5.3 Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Kebijakan pendanaan eksternal, dimana perusahaan lebih mengutamakan pendanaan eksternal perusahaan (*Hutang/Leverage*). *Leverage* (struktur utang) merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Penambahan jumlah utang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. *Leverage* adalah salah satu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal maupun aset (Cahyono, 2016). Kebijakan yang diambil oleh perusahaan memiliki peran yang signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan seperti dalam menentukan pembiayaan perusahaan dalam bentuk hutang atau *leverage* (Kurniasih dan Sari, 2013).

Hubungan antara *leverage* dengan praktek penghindaran pajak adalah perusahaan menggunakan pendanaan dari luar (*Hutang*) dengan tujuan untuk

mencapai struktur modal yang optimal. Pada teori statis, keputusan pendanaan didasarkan pada struktur modal yang optimal, dengan menyeimbangkan manfaat dari penghematan pajak atas penggunaan hutang terhadap biaya kebangkrutan (Myers dan Majluf, 1984). Menurut Moeljono (2019) Struktur modal optimal akan memberikan keleluasaan bagi pihak manajemen untuk menerapkan strategi, guna pencapaian hasil yang maksimal. Dengan harapan semakin optimal struktur modal perusahaan maka return yang diterima perusahaan semakin tinggi. Semakin tinggi return maka beban pajak juga semakin naik. Sehingga perusahaan akan melakukan cara agar beban perusahaan tidak besar. Salah satu beban tersebut adalah pembayaran pajak.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti (2023) perusahaan yang memiliki *leverage* yang tinggi akan mendapatkan insentif pajak atas beban bunga yang dapat dimanfaatkan untuk memperkecil beban pajak. Karena dapat menimbulkan manfaat untuk memperkecil beban pajak, maka perusahaan dengan *leverage* yang tinggi dapat memungkinkan timbulnya *tax avoidance*, sehingga *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian milik Deana P. & Meiriska F. (2017) mendapatkan hasil *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

2.5.4 Pengaruh *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance*

Perusahaan dapat memprediksi seberapa besar *profit* yang diinginkan dengan menganalisa besarnya *sales growth* (pertumbuhan penjualan).

Pertumbuhan yang meningkat memungkinkan perusahaan akan lebih dapat meningkatkan kapasitas operasi perusahaan karena dengan pertumbuhan penjualan yang meningkat, perusahaan akan memperoleh *profit* yang meningkat pula. Secara logika, apabila pertumbuhan penjualan meningkat, perusahaan cenderung akan mendapatkan *profit* yang besar, maka dari itu perusahaan akan cenderung untuk melakukan praktik *tax avoidance* karena *profit* besar akan menimbulkan beban pajak yang besar pula.

Kemampuan Perusahaan dalam memprediksi seberapa besar *profit* yang diinginkan dengan menganalisa besarnya *sales growth* (pertumbuhan penjualan). *Sales growth* yang meningkat sangat besar kemungkinan akan lebih dapat meningkatkan pula kapasitas operasi perusahaan karena dengan peningkatan *sales growth* maka perusahaan akan memperoleh *profit* yang semakin meningkat pula. Secara logika apabila *sales growth* meningkat, maka perusahaan cenderung untuk melakukan praktik *tax avoidance* karena *profit* yang besar akan menimbulkan beban pajak yang besar pula.

Penelitian milik Deana P. & Meiriska F. (2017) mendapatkan hasil *sales growth* berpengaruh terhadap penghindaran pajak Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H4: *Sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

2.5.5 Pengaruh *Good Corporate Governance* dalam Memoderasi Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Profitabilitas menunjukkan pengukuran suatu kinerja keuangan suatu perusahaan yang diproksikan dengan *return on asset*. Menurut Oktamawati (2023)

Return On Asset dapat digunakan untuk mengukur besarnya keuntungan bersih yang diterima perusahaan, dari penggunaan aktiva. Apabila nilai rasio tersebut tinggi, mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki kemampuan untuk menggunakan asetnya, untuk mendapatkan keuntungan bersih perusahaan. Semakin besar laba yang didapatkan perusahaan, maka akan semakin meningkat pula beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Dengan adanya keberadaan dari kepemilikan institusional itu sendiri sebagai bagian dari elemen *good corporate governance* mampu menghalangi agen agar tidak melakukan tindakan agresif pajak perusahaan (Olivia dan Dwimulyani, 2019).

Kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi mampu memperlemah pengaruh antara *profitabilitas* terhadap *tax avoidance*. Kinerja manajemen akan mengalami peningkatan yang lebih optimal jika perusahaan memiliki kepemilikan institusional. Salah satu elemen *corporate governance* yaitu kepemilikan institusional ternyata mampu memperlemah pengaruh antara profitabilitas terhadap *tax avoidance* (Olivia dan Dwimulyani, 2019).

Penelitian milik Deana P. & Meiriska F. (2017) mendapatkan hasil *good corporate governance* memoderasi berpengaruh *Profitabilitas* terhadap *Tax Avoidance* Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H5: *Good Corporate Governance* dapat memoderasi pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*.

2.5.6 Pengaruh *Good Corporate Governance* dalam Memoderasi *Likuiditas* terhadap *Tax Avoidance*

Likuiditas menjadi cerminan dari perusahaan dalam mengukur kemampuan keuangan dari perusahaan tersebut terlebih *likuiditas* mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban dalam jangka pendek yang sudah jatuh tempo. Semakin besar kewajiban jangka pendek perusahaan dapat menunjukkan semakin terpenuhinya kebutuhan operasional perusahaan untuk menjaga kelangsungan perusahaan itu sendiri (Chandra & Hamfri, 2015). Dengan diterapkannya praktek *Good Corporate Governance* pada perusahaan tersebut dapat memberikan dampak yang lebih baik lagi bagi perusahaan *likuiditas* terhadap *return* saham tersebut.

Dengan adanya kepemilikan institusional perusahaan yang dapat mengendalikan perilaku manajemen atau pihak pengelola yang ingin mementingkan diri sendiri dalam sistem pembagian keuntungan dan kekayaan perusahaan. Hal ini akan membuat tata kelola perusahaan semakin baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya sehingga dapat menjauhkan perusahaan tersebut dari kemungkinan terjadinya penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penelitian milik Olivia dan Dwimulyani, (2019) mendapatkan hasil *good corporate governance* memoderasi berpengaruh *Likuiditas* terhadap *Tax Avoidance* Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H6: *Good Corporate Governance* dapat memoderasi pengaruh *Likuiditas* pada *Tax Avoidance*

2.5.7 Pengaruh *Good Corporate Governance* dalam Memoderasi *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Aprianto dan Dwimulyani (2019) semakin banyak perusahaan mendapat pinjaman dari pihak ketiga, maka akan meningkatkan biaya bunga yang diakibatkan oleh hutang yang harus dibayar oleh perusahaan dan laba yang telah dihasilkan oleh perusahaan akan menurun karena laba yang seharusnya diberikan kepada investor berupa dividen akan dialokasikan untuk membayar bunga hutang. Akibatnya akan terjadi perlawanan dari kepemilikan institusional sebagai Investor di perusahaan yang menginginkan dividen atas investasi yang telah mereka investasikan. Menurut penelitian yang sama seperti diatas, variabel moderasi yaitu kepemilikan institusional dapat memperlemah pengaruh antara *leverage* terhadap penghindaran pajak.

Kepemilikan institusional memiliki peranan penting dalam meminimalisir konflik yang terjadi antara pemegang saham dengan manajer. Investor institusional dapat menyelaraskan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham (Bachtiar, 2015). Dengan adanya kepemilikan institusional, diharapkan dapat meminimalisir tindakan *tax avoidance*. Hal tersebut terjadi karena investor institusional akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan perpajakan dan akan mempertimbangkan resiko yang akan di dapat dikemudian hari (Aprianto & Dwimulyani, 2019).

Berdasarkan penelitian dari Annisa & Kurniasih (2012), dijelaskan bahwa beberapa hasil penelitian yang dilakukan di luar negeri mendapatkan hasil penelitian bahwa tata kelola perusahaan yang baik, mempunyai hubungan yang

berbanding terbalik dengan upaya penghindaran pajak ,dengan demikian *good corporate governance* mampu memoderasi berpengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H7: *Good Corporate Governance* dapat memoderasi pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

2.6..8 Pengaruh *Good Corporate Governance* dalam Memoderasi *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance*

Terjadinya pertumbuhan penjualan pada perusahaan akan meningkatkan keuntungan yang diterima oleh perusahaan, namun juga sejalan dengan jumlah utang yang harus dibayarkan perusahaan. Fenomena ini diduga menjadi penyebab manajemen untuk melakukan manajemen pajak secara agresif demi keuntungan yang dapat diperoleh. Semakin besar kepemilikan institusional yang dimiliki, maka semakin kecil kemungkinan manajemen perusahaan melakukan tindakan kebijakan pajak agresif. Adanya kepemilikan institusional di dalam perusahaan dapat menimbulkan sikap pengawasan yang ketat terhadap kinerja manajemen, sehingga kinerja perusahaan yang dihasilkan meningkat. Hal ini dapat dijelaskan melalui teori agensi dimana perusahaan yang memiliki principal adalah institusi maka akan melakukan pengawasan yang lebih ketat kepada agennya.

Besar-kecilnya kepemilikan institusional di perusahaan tersebut mempengaruhi pengawasan yang dilakukan. Pemegang saham yang menguasai saham lebih besar dibanding pemegang saham lainnya, dapat mengawasi kebijakan manajemen, sehingga manajemen akan lebih berhati-hati dalam

mengambil keputusan. Dapat disimpulkan bahwa semakin besar kepemilikan institusional maka memiliki pengaruh kuat terhadap kendali yang dilakukan oleh pihak eksternal pada perusahaan (Ngadiman & Puspitasari, 2014). Hal ini dikarenakan pemilik institusional memikirkan dampak jangka panjang akibat dari tindakan pajak agresif (Zemzem & Ftouhi, 2013).

Hasil penelitian tersebut telah sesuai dengan yang dilakukan oleh Diantari & Ulupui (2016) bahwa semakin tinggi kepemilikan institusional maka semakin besar pengawasan terhadap apa yang dilakukan oleh manajer sehingga dapat mengurangi adanya konflik kepentingan antara manajemen dan mengurangi peluang terjadinya tax avoidance. dengan demikian *good corporate governance* mampu memoderasi berpengaruh *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance*. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H8: *Good Corporate Governance* dapat memoderasi pengaruh *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance*.